



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1033);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya yang selanjutnya disebut PAM JAYA adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.
2. Air Minum adalah air minum yang diproduksi PAM JAYA.
3. Direksi adalah direksi PAM JAYA.
4. Dewan Pengawas adalah organ PAM JAYA yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
5. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
6. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.

7. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Gubernur untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PAM JAYA yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
8. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
9. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
10. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
11. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PAM JAYA dan Pelanggan.
12. Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual.
13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
15. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH

Pasal 2

- (1) Sebelum dilakukan perhitungan dan penetapan Tarif, terlebih dahulu dilakukan perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah PAM JAYA.
- (2) Perhitungan besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan tenaga ahli/tenaga profesional.
- (3) Penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah PAM JAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tarif batas atas yang tidak melampaui 4% (empat persen) dari keterjangkauan pendapatan masyarakat Pelanggan untuk tahun anggaran berikutnya;
 - b. tarif batas bawah untuk tahun anggaran berikutnya;
 - c. penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. perhitungan besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah mempedomani formula perhitungan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah PAM JAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu

Dasar Perhitungan dan Penetapan Tarif

Pasal 3

Dasar perhitungan dan penetapan Tarif meliputi:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku; dan
- e. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
- a. penetapan Tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat Pelanggan; dan
 - b. penetapan Tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan Tarif paling tinggi sama dengan Tarif Rendah.

- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dicapai melalui:
- a. penerapan Tarif diferensiasi dengan subsidi silang antarkelompok Pelanggan; dan
 - b. penerapan Tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 5

Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui penetapan Tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Pasal 6

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan Tarif Rata-Rata sama dengan biaya dasar.

Pasal 7

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan melalui penerapan Tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 8

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan Tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjangkau aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan Tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan Tarif kepada Pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan

Pasal 9

- (1) Konsumsi Pelanggan PAM JAYA meliputi:
 - a. konsumsi Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum; dan
 - b. konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (2) Konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam 1 (satu) blok konsumsi.
- (3) Konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok konsumsi.

Pasal 10

Kelompok Pelanggan PAM JAYA, terdiri atas:

- a. kelompok I;
- b. kelompok II;
- c. kelompok III; dan
- d. kelompok khusus.

Pasal 11

Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, menampung jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.

Pasal 12

- (1) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, menampung jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (2) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum di atas kebutuhan dasar.
- (3) Terhadap Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.

Pasal 13

Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c menampung jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.

Pasal 14

- (1) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d menampung:
 - a. Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar Tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian; dan
 - b. Pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.
- (2) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nonkomersial; dan
 - b. komersial.

Pasal 15

- (1) Terhadap kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberlakukan Tarif paling sedikit sama dengan Tarif Dasar.
- (2) Dalam hal kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha milik daerah, diberlakukan Tarif berdasarkan Tarif Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 16

- (1) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diberlakukan paling sedikit sama dengan Tarif Penuh.
- (2) Dalam hal terdapat investasi oleh Pelanggan yang cukup besar sehingga Tarif Kesepakatan lebih rendah dari Tarif Penuh, maka Tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan besaran nilai investasi dimaksud.
- (3) Dalam hal pengembalian nilai investasi yang diperhitungkan telah terpenuhi, maka aset hasil investasi wajib diserahkan kepada PAM JAYA untuk selanjutnya dikenakan Tarif khusus komersial.
- (4) Dalam hal terjadi Tarif Kesepakatan lebih rendah dari Tarif Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PAM JAYA melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 17

PAM JAYA dapat menentukan kebijakan jenis Pelanggan pada masing-masing kelompok selain yang telah diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik Pelanggan di daerah masing-masing.

Bagian Ketiga

Biaya Dasar

Pasal 18

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik Air Minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
- (2) Volume air terproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.
- (3) Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata volume kehilangan air hasil audit penilaian kinerja tahun sebelumnya, dan kegiatan pengurangan kehilangan air di tahun berjalan berdasarkan dokumen rencana kerja dan anggaran PAM JAYA dikalikan volume air terproduksi.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PAM JAYA yang meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman; dan/atau
 - d. biaya lain.
- (2) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi, sampai dengan distribusi.
- (3) Biaya depresiasi/amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
- (4) Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda, dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.

- (5) Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional PAM JAYA.

Pasal 20

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ (rupiah per meter kubik) atau Rp/satuan (rupiah per satuan) volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha Air Minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi, dan pengembangan pelayanan.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan proyeksi volume air terproduksi dikalikan standar persentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan Tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempertimbangkan aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipersiapkan data sebagai berikut:
 - a. komponen biaya sumber air;
 - b. komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen biaya keuangan;
 - g. komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;

- o. kelompok Pelanggan;
- p. jumlah Pelanggan setiap blok konsumsi;
- q. jumlah Pelanggan setiap kelompok Pelanggan;
- r. tingkat konsumsi;
- s. Tarif yang berlaku;
- t. komponen pendapatan penjualan air;
- u. komponen pendapatan non-air;
- v. komponen pendapatan kemitraan;
- w. tingkat elastisitas konsumsi Air Minum terhadap Tarif;
- x. rata-rata penghasilan masyarakat Pelanggan; dan
- y. upah minimum provinsi.

Bagian Keempat

Pendapatan dan Jenis Tarif

Pasal 22

- (1) Pendapatan PAM JAYA terdiri dari:
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non-air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Tarif;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non-air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak;
 - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - g. pendapatan non-air lainnya.

Pasal 23

- (1) PAM JAYA mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan Pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.

- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk Pelanggan bersangkutan.

Pasal 24

Jenis Tarif terdiri atas:

- a. Tarif Rendah;
- b. Tarif Dasar;
- c. Tarif Penuh; dan
- d. Tarif Kesepakatan.

Pasal 25

PAM JAYA dapat menetapkan struktur dan variasi Tarif berpedoman pada ketentuan blok konsumsi, kelompok Pelanggan, dan jenis Tarif.

BAB IV

MEKANISME, PROSEDUR PERHITUNGAN, DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 26

- (1) Perhitungan Tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan Tarif Dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan Tarif Rendah;
 - c. menghitung Tarif Penuh; dan
 - d. menetapkan Tarif Kesepakatan.
- (2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antarkelompok Pelanggan.
- (3) Perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan tenaga ahli/tenaga profesional.
- (4) Perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mempedomani tarif batas atas dan tarif batas bawah PAM JAYA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. mengacu pada formula perhitungan Tarif.

Pasal 27

- (1) Setelah dilakukan perhitungan Tarif, Tarif ditetapkan dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah PAM JAYA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tarif yang diperoleh berdasarkan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penetapan hasil perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur paling lambat bulan November pada tahun berkenaan.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28

- (1) Tarif Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan untuk pengembangan pelayanan Air Minum.
- (2) Tarif Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keuntungan yang wajar dengan rasio laba terhadap aktiva paling rendah 10% (sepuluh persen).

Pasal 29

Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Direksi menyusun rancangan Tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya, dan target peningkatan cakupan pelayanan, dengan dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan Tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan Tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok Pelanggan.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap rancangan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) paling lambat bulan Agustus pada tahun berkenaan.
- (2) Rancangan Tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas, dan selanjutnya rancangan Tarif diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Tarif yang ditetapkan lebih kecil dari usulan Tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mengakibatkan Tarif Rata-Rata pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) tidak tercapai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui anggaran pendapatan belanja daerah.
- (6) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besaran Tarif kepada masyarakat Pelanggan melalui media massa atau media daring secara efektif.

Pasal 32

Untuk perencanaan Tarif dan pengembangan PAM JAYA, Direksi berpedoman pada rencana bisnis PAM JAYA, rencana kerja, dan anggaran PAM JAYA, dengan memperhatikan dokumen:

- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait program sistem penyediaan Air Minum;
- b. rencana induk sistem penyediaan Air Minum; dan
- c. kebijakan strategis daerah.

Pasal 33

Untuk meningkatkan kinerja, Direksi melakukan langkah strategis mengurangi volume kehilangan air dengan berpedoman pada target nasional kehilangan air sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan Air Minum.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebagai pembina teknis;
 - b. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai pembina korporasi; dan
 - c. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai aparat pengawas internal pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 13);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71003);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 71026);
- d. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71010);
- e. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 52020); dan
- f. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72022),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 62016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Sigit Pratama Yudha

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP. 197612062002121009

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM JAYA

FORMULA PERHITUNGAN TARIF

NO.	URAIAN	SATUAN	PERIODE	PERIODE	NOTASI	FORMULA
1.	BIAYA DASAR					
a	Biaya Operasi dan Pemeliharaan	Rp/Thn	X	2018	BOP	Jumlah Biaya Operasi dan Pemeliharaan
b	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp/Thn	X	2018	BDA	Jumlah Biaya Depresiasi/Amortisasi
c	Biaya Bunga Pinjaman	Rp/Thn	X	2018	BBP	Biaya Bunga Pinjaman
d	Biaya Operasi Lainnya	Rp/Thn	X	2018	BOPL	Jumlah Biaya Administrasi Umum tidak termasuk Depresiasi, Amortisasi, Penyisihan Piutang dan Bunga Pinjaman
e	Total Biaya Usaha (TBU)	Rp/Thn	X	2018	TBU	$TBU = BOP + BDA + BBP + BOPL$
f	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/ Thn	X	2018	i	$(1 + i)$
g	Perkiraan TBU pada periode tahun	Rp/Thn	Y	2020	YTBU	$YTBU = TBU \times (1 + i)^{(Y-X)}$
h	Volume air terproduksi	m ³ /Thn	X	2018	VAP	Data historis
i	Tingkat Kehilangan Air Riil	%/Thn	X	2018	TKAR	TKAR (Rata-rata dari tingkat kehilangan air riil tahun sebelumnya + RKA)
j	Volume kehilangan air riil	m ³ /Thn	X	2018	VKAR	$VKAR = TKAR \times VAP$
k	Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	2020	BD	$BD = YTBU / (VAP - VKAR)$
2.	TARIF DASAR					
a	Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	2020	BD	Data diambil dari hasil formula Nomor 1.k di atas
b	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	2020	TD	$TD = BD$
3.	TARIF RENDAH					
a	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	2020	TD	Data diambil dari hasil formula Nomor 2.b di atas
b	Volume air terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Rendah	m ³ /Thn	X	2018	VTTR	Data Historis
c	Prosentase subsidi	%/ Thn	Y	2020	PSb	Kebijakan subsidi Pemda/ Kebijakan subsidi silang antar Pelanggan
e	Subsidi	Rp/m ³	Y	2020	Sb	$Sb = \dots \% \times TD$
f	Total Subsidi	Rp/Thn	Y	2020	TSb	$TSb = Sb \times VTTR$
g	Rata-rata subsidi	Rp/m ³	Y	2020	RSb	$RSb = (TSb / VTTR)$
h	Tarif Rendah	Rp/m ³	Y	2020	TR	$TR = TD - RSb$
i	Upah minimum Provinsi	Rp/Bln	Y-1	2019	UMP	
4.	TARIF PENUH					
a	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	2020	no. 2.b.	Data diambil dari hasil formula Nomor 2.b di atas
b	Total Aktiva	Rp/Thn	X	2018	TA	Jumlah Total Aktiva
c	Tingkat keuntungan	Rp/Thn	Y	2020	TK	$TK \geq 10 \% \times TA$
d	Volume air terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif	m ³ /Thn	X	2018	VTPK	Data Historis

NO.	URAIAN	SATUAN	PERIODE	PERIODE	NOTASI	FORMULA
e	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp/m ³	Y	2020	RTK	$RTK = (TK / VTTPK)$
f	Total Subsidi	Rp./Thn	Y	2020	TSb	Data diambil dari hasil formula Nomor 3.e di atas
g	Rata-rata Subsidi Silang	Rp/m ³	Y	2020	RSbS	$RSbS = (TSb / VTTPK)$
h	Tarif Penuh	Rp/m ³	Y	2020	TP	$TP = TD + RTK + RSbS$
5.	TARIF KHUSUS					
a	Tarif Khusus Non Komersial	Rp/m ³	Y	2020	TKnK	Minimal sama dengan TD
b	Tarif Khusus Komersial	Rp/m ³	Y	2020	TKK	TKK = sesuai kesepakatan, minimal sama dengan TP

Keterangan:

- Subsidi dapat diberikan secara variatif kepada Pelanggan berbagai tingkatan Tarif Rendah, pada lokasi yang berbeda-beda sepanjang digunakan untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- Tarif Rendah merupakan Tarif yang ditetapkan lebih rendah dari Tarif Dasar yang didalamnya mengandung unsur Subsidi Silang. Besarnya Subsidi ditetapkan sesuai kebijakan PDAM dan PEMDA setempat dengan memperhatikan kemampuan Pelanggan. Dengan demikian Tarif Rendah dapat bervariasi antar wilayah pelayanan dan nilainya kurang dari 100% Tarif Dasar.
- Tarif Khusus diberlakukan secara variatif sesuai kesepakatan antara PDAM dan Pelanggan Kelompok Khusus.

Berlaku	Tahun X+1
Dasar perhitungan	Tahun X-1
Dibuat	Tahun X

No	Provinsi	Batas Atas	Batas Bawah	T. Rata	Coverage	Subsidi	Estimasi	Total
		4% UMP/10	(T. Dasar)			Jika (4)<(3)	Air Terjual	Subsidi
			(FCR)					
		Rp/m ³	Rp/m ³	Rp/m ³	%	Rp/m ³	m ³ /thn	Rp/thn
		Tahun X	Tahun X+1	Tahun X+1	Tahun X	Tahun X+1	Tahun X+1	Tahun X+1
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8)=(6)*(7)
			T.Dasar	Harga jual				

Keterangan:

- Provinsi
- Tarif Batas atas yang ditetapkan oleh Gubernur
- Tarif Batas bawah yang ditetapkan oleh Gubernur
- Tarif Rata-rata
- Presentasi besaran cakupan layanan Air Minum oleh BUMD yang menjadi kewajiban
- Pemberian Subsidi yang berasal dari APBD
- Estimasi Air Terjual
- Total Subsidi

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO